

**KIPRAH FILSAFAT HUKUM PADA PENDIDIKAN HUKUM
DI ERA KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)**

Aditya Putra Kurniawan¹, Triantono², Muhammad Marizal³

¹Manchester University, ^{2,3}Universitas Tidar

Email: ¹adityapk2000@gmail.com, ²triantono@gmail.com, ³mmarizal.1303@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the gait of legal philosophy, especially in legal education in the era of artificial intelligence (artificial intelligence). According to the author, this is interesting to analyze in relation to the existence of a strong and dichotomous narrative related to the contribution of legal higher education, especially in the era of artificial intelligence as the impact of the era of disruption. The dichotomization in question relates to the process and product of legal education that leads to professional practice expertise or to wisdom and wisdom. Although ideally the two things cannot be separated, the dichotomous narrative feels strengthened along with the industrial revolution 4.0. This condition seems to produce a barrier between legal philosophy and legal education. Looking at it, there are 2 (two) problems that will be studied, namely: 1) The existence of legal philosophy in the era of Artificial Intelligence; 2). The relevance of legal philosophy to legal education in the Age of Artificial Intelligence (Artificial Intelligence). By using literature research, the problem will be analyzed so as to produce an analytical description of the role of legal philosophy in legal education in the era of artificial intelligence. The results of the study show that legal philosophy still exists as the basis of moral or ethical and justice in the era of law enforcement using artificial intelligence. Legal philosophy can play a role in ending the dichotomy of legal education through internalizing the values of certainty, justice and usefulness so that the existence of law can provide human welfare based on morals and justice in the era of artificial intelligence.

Keywords: *Gait Legal Philosophy, Legal Education, Artificial Intelligence*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang kiprah filsafat hukum khususnya pada pendidikan hukum di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Menurut penulis hal ini menarik untuk dianalisis berhubungan dengan adanya narasi yang kuat serta dikotomis berkaitan dengan kontribusi Pendidikan tinggi hukum khususnya di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai dampak dari era disrupti. Dikotomisasi yang dimaksud berhubungan dengan proses maupun produk dari Pendidikan hukum yang mengarah pada keahlian profesional praktik atau pada kearifan dan kebijaksanaan. Kendati secara idel dua hal tadi tidak bisa dipisahkan, namun narasi dikotomis itu terasa menguat seiring dengan adanya revolusi industri 4.0. Kondisi ini seolah menghasilkan sekat antara filsafat hukum dan Pendidikan Hukum. Melihat daripada itu, maka ada 2 (dua) permasalahan yang akan dikaji, yaitu: 1) Eksistensi filsafat hukum di era Kecerdasan Buatan; 2). Relevansi filsafat hukum pada Pendidikan hukum di Era Kecerdasan Buatan (*Artifisial Intelligence*). Dengan menggunakan penelitian kepustakaan persoalan tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan diskripsi analitis tentang kiprah filsafat hukum pada Pendidikan hukum di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum tetap eksis sebagai basis moral atau etika dan keadilan di era penegakan hukum menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Filsafat hukum dapat berperan dalam mengakhiri dikotomi dari suatu pendidikan hukum melalui internalisasi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keberadaan hukum dapat menghadirkan kesejahteraan manusia berlandaskan moral dan keadilan ditengah era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Kata Kunci: *Kiprah Filsafat Hukum, Pendidikan Hukum, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika dan perkembangannya, pendidikan hukum tidak saja dituntut dalam hal pengembangan teoritis namun dapat memberikan jawaban atas problem masyarakat secara praksis. Sejalan dengan kebutuhan praktis di masyarakat kecenderungan pendalaman teoritik bahkan filosofis kurang mendapatkan tempat. Selain itu dua hal antara teori dan praktek hukum senantiasa ditempatkan pada kondisi dikotomis yang satu sama lain seolah-olah ‘terpisah’ dan tidak mungkin ‘disatukan’. Padahal jika ditinjau dari aspek teori hukum maka terdapat 3 (tiga) aras utama yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum.

Perkembangan era Industri 4.0 membawa perubahan yang signifikan termasuk pada pendidikan tinggi hukum. Ada berbagai alasan mengapa pendidikan tinggi hukum harus menanggapi pesatnya perubahan masyarakat di era ini. Terdapat pergeseran dimana faktor-faktor teknokratik yang mampu menjawab problem masyarakat dengan cepat dan efisien lebih diminati dibanding proses-proses dialektik yang abstrak dan tidak membumi. Pada fase ini perkembangan ilmu hukum maupun pendidikan hukum pada umumnya dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Proses-proses penyesuaian diri itulah yang menyebabkan narasi dominan kebutuhan pendidikan hukum hanya sebatas pada aspek praktis penyelesaian masalah (problem solving) mengutamakan pada kepastian hukum namun cenderung abai terhadap aspek moral dan keadilan.

Era revolusi Industri 4.0 juga ditandai dengan hadirnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Artificial intelligence (AI) adalah ‘payung istilah’ untuk menyebut simulasi proses kecerdasan dan pemikiran manusia oleh mesin-mesin yang terhubung dengan lautan data dan informasi. Mesin-mesin dibuat hampir menyerupai kapasitas dan kecerdasan manusia itu sendiri.¹ Munculnya AI juga terjadi dalam ranah hukum dengan hadirnya Artificial Legal Intelligence (ALI). Dengan ALI maka proses untuk mencari sumber referensi hukum baik aturan normative, putusan hakim, bahkan riwayat penyelesaian kasus dapat ditelusuri dengan mudah. Hal ini karena ALI menggunakan mekanisme big data yang terintegrasi dengan layanan-layanan hukum. Seorang yang memiliki masalah hukum tidak perlu berkontak dengan pengacara untuk menyelesaikan persoalannya. Cukup dengan ALI maka segala sumber referensi terbaik terkait penyelesaian kasusnya dapat dengan mudah di akses.

Perkembangan AI maupun ALI sesungguhnya menyisakan sebuah permasalahan mendasar yang lebih dari sekadar disrupti. Tidak hanya berkaitan dengan ancaman para lulusan hukum yang terancam kehilangan profesinya, selian itu terdapat dimensi terdalam kemanusiaan yang terdampak oleh perubahan teknologi yang masif ini. AI tidak sekadar persoalan ekonomi, pendidikan, dan sosial politik. Ada

¹ Pabubung, Michael Reskiantio. 2021. Human Dignity Menurut Yohanes Paulus II dan Relevansi terhadap Kecerdasan Buatan (AI). Jurnal Teologi. Vol. 10, No. 1: pp. 49-70

hal mendasar dari sisi kemanusiaan yang tampaknya disasar oleh teknologi canggih ini.² Stephen Hawking juga memberikan pandangan bahwa apa yang terjadi pada AI bisa jadi menjadi kemajuan dan memberikan hal terbaik bagi manusia, namun disisi lain juga dapat mendatangkan hal terburuk yang bertentangan dengan kehendak manusia. Hal itu karena AI pada dasarnya memiliki kecerdasan otonom yang sangat mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan oleh manusia dikemudian hari.³

Dalam dunia hukum kemunculan ALI mendatangkan manfaat melalui efisiensi dan kepastiakan hukum. Namun sejalan dengan itu juga memunculkan problem serius terkait dengan aspek moral. Sebagai *agent of machine* ALI tentu saja tidak bisa disamakan dengan manusia yang memiliki sensitifitas moral dan rasa keadilan. Hal inilah yang menjadi problem mendasar ketika tuntutan pendidikan tinggi hukum hanya disasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara praktis melalui perangkat ALI dengan meninggalkan aspek filsafat hukum maka akan beresiko pada hilangnya moralitas dan keadilan didalamnya.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terutama dengan melakukan pengkajian lebih dalam pada 2 (dua) hal: 1) Eksistensi filsafat hukum di era Kecerdasan Buatan; 2). Relevansi filsafat

hukum pada Pendidikan hukum di Era Kecerdasan Buatan (*Artifisial Intelligence*).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari jurnal, buku, dan artikel. Permasalahan yang diajukan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan diskripsi analitis tentang kiprah filsafat hukum pada Pendidikan hukum di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan (*Artifisial Intelegence*)

Filsafat secara terminologis merupakan terjemahan dari kata *philosophie* yang antara lain dapat dimaknai sebagai cinta kepada ilmu⁴, suka kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan⁵, atau cinta akan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup.⁶ Pada tataran teknis filsafat⁷ lebih diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan hidul yang berkaitan dengan pikiran-pikiran yang rasional.⁸ Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan,

² Ibid

³ Hawking, Stephen. 2017. Comments: The Ethics of Artificial Intelligence. Dalam Antonio M. Battro dan Stanislas Dehaene (eds). Power and Limits of Artificial Intelligence. Vatican: Pontificia Academia Scientiarum, Libreria Editrice Vaticana

⁴ Mahadi, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar*: Alumni, 1991

⁵ ibid

⁶ T Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisusu, 1995

⁷ Ibid

⁸ Mahadi, loc cit

semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri⁹.

Sedangkan jika kita membahas tentang filsafat hukum maka lebih dipahami sebagai bagian dari filsafat khususnya filsafat moral atau etika. Filsafat hukum berkaitan dengan kesusilaan yang baik dan buruk. Pada saat yang sama filsafat hukum juga merupakan filsafat mengenai keadilan sekaligus ketidakadilan.¹⁰ Secara seederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakekat hukum.¹¹ Selain hakekat hukum filsafat hukum juga mempermasalahkan alasan terdalem dari eksistensi hukum seperti misalnya tujuan, subyek, dan pembuatnya serta sifat-sifat hukum itu sendiri.¹²

Keterkaitan antara filsafat hukum dan hukum itu sendiri dimaknai karena norma-norma yang ada dalam hukum itu ditujukan untuk mengatur perilaku manusia. Hal ini erat kaitannya dengan filsafat hukum sebagai filsafat etika atau menjadi bagian dari filsafat manusia. Kemudian lebih mengerucut lagi adalah Filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Dan tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga

dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum *in abstracto*.

Kecerdasan buatan (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era kini dan masa yang akan datang. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. AI mencakup bidang yang cukup besar, mulai dari yang paling umum hingga yang khusus. Dari Learning atau Perception hingga pada permainan catur, pembuktian teori matematika, menulis puisi, mengemudikan mobil dan melakukan diagnosis penyakit. Kata Intelligence berasal dari bahasa Latin *intellegio* yang berarti ‘saya paham’, jadi dasar dari Intelligence adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi.¹³ Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri terkait dengan apa itu AI, sebagai berikut:¹⁴

- 1) John Mc Carthy: kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.
- 2) H.A. Simon: Kecerdasan buatan ialah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan

⁹ T. Huibers loc cit

¹⁰ L. Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remadja Karya CV, 1984

¹¹ D. Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

¹² L. Rasjidi, *loc cit*

¹³ Teknologi Kecerdasan

<https://www.suara.com/teknologi/2019/01/11/105000/teknologi-kecerdasan-buatan-inimampu-deteksi-alzheimer-lebih-cepat>, diakses 14 Januari 2020

¹⁴ Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, 2014, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, Yogyakarta: Andi, h.2-3

instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.

- 3) Rich and Knight: Kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Bahwa dalam perkembangannya AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks. Seperti halnya AI dewasa ini di Eropa dan Amerika sudah banyak digunakan oleh praktisi hukum untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh praktisi hukum seperti pengacara dengan konsep *Artificial Legal Intelligence* (ALI). AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *due dilligence* and *research* yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara.

Bahkan ALI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumendokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak. Apabila melihat pada besarnya kemampuan yang dapat dilakukan oleh ALI, maka potensi AI tersebut dipergunakan dalam skala yang lebih besar adalah keniscayaan. Belum lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan negara dalam menyuan peraturan perundang-

undangan, maka ALI bisa menjadi instrumen (*Agent of Machine*) yang bisa sangat membantu.

Di balik hiruk-pikuk pengembangan AI, ada koridor dan standar yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penelitian, pengembangan, dan penggunaan AI memenuhi kaidah etis. Meski demikian, tetap ada banyak perdebatan di seputar etika AI. Meski demikian perlu digaris bawahi bahwa terdapat pandangan idealisme dari AI yang muncul dari dampak positifnya. Meskipun pada saat yang sama juga terdapat ancaman yang akan ditimbulkan oleh AI: pengangguran, kemanusiaan, kesenjangan, bias dalam algoritma, supremasi algoritma, *fake news* and *fake videos*, transparansi algoritma, perlombaan senjata, privasi dan pengawasan (*surveillance*), automasi, dan *error prevention*.¹⁵

Kembali pada konteks pembahasan, bahwa konsep fundamental AI, dengan demikian bertumpu pada kemampuan berpikir cerdas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; apakah mesin dapat berpikir cerdas seperti kecerdasan yang dimiliki manusia? Menjawab pertanyaan ini, selain tidak mudah secara konseptual, juga secara faktual masih sulit untuk dibuktikan. Dalam kecerdasan individual, pikiran dan otak manusia merupakan dua sumber yang berbeda, bahkan kecerdasan pikiran kadang-kadang bertentangan dengan kecerdasan otak. Kecerdasan pikiran individual mengarahkan

¹⁵ Ramar, Sachin. 2019. *Artificial Intelligence. How It Changes the Future*. t.k: t.p.

manusia untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar robot biologis.

Secara teoritik, masih belum jelas apakah manusia sanggup membuat mesin cerdas yang memiliki kesadaran sosial dan peduli pada kesejahteraan manusia. Jika yang dimaksud dengan kesadaran sosial dan kesejahteraan manusia itu berkaitan dengan aspek moralitas manusia, maka AI sebagai *agent of machine* akan menemui keterbatasannya. Kesadaran akan moral atau etika dan keadilan hanya dimiliki oleh manusia. Hal ini tentu erat kaitannya dengan filsafat hukum dimana salah satu kajiannya adalah berkaitan dengan filsafat moral atau etika dan keadilan. Sepanjang sebuah hukum itu dilihat secara komprehensif baik kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka sepanjang itulah eksistensi filsafat hukum tetap terjaga meskipun ditengah perkembangan *agent of machine* seperti halnya AI/ALI.

B. Relevansi Filsafat Hukum Pada Pendidikan Hukum di era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Ilmu hukum terdiri dari dua bagian besar. Pertama adalah: ilmu dogma dan konsep dasar hukum. Kedua adalah ilmu kenyataan hukum. Maka melalui pendekatan ilmu kenyataan hukum, ilmu hukum yang mempelajari masyarakat, kita dapat mengakomodasi sumbangan pengetahuan yang diberikan sains dan teknologi. Itu mengapa di banyak Universitas di negara lain sudah lama mengembangkan mata kuliah *law and science*, *law and technology*, *law and medicine* atau *economic analysis of law*. Demikian pula

kolaborasi inter-disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial-humaniora telah lama melahirkan percabangan ilmu baru *Socio-Legal Studies*.¹⁶

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa tuntutan akan kepastian hukum memang penting. Akan tetapi ikhtiar itu hendaknya tidak meninggalkan upaya yang sama pentingnya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun juga hukum tidak selalu identik dengan substansi keadilan. Pertanyaan utama di sini adalah kontribusi apa yang dibutuhkan pendidikan hukum masa depan, agar fakultas hukum dan civitas academica dapat berperan mewujudkan negara hukum yang kuat, tetapi sekaligus berperspektif keadilan masyarakat?¹⁷

Eksistensi perguruan tinggi hukum sangat penting dalam menghasilkan Sarjana Hukum yang diharapkan dapat menjadi aparatur penegak hukum yang profesional. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi hukum adalah satu-satunya lembaga pendidikan formil yang memberikan pendidikan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara holistik dan integral. Bahkan terdapat profesi-profesi hukum tertentu yang hanya dapat dijalankan oleh Sarjana Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris. Sebagai “penghasil” Sarjana Hukum, tentu ukuran paling relevan terhadap keberhasilan pendidikan tinggi hukum adalah apakah lulusan itu memiliki

¹⁶ Sulistyowati Irianto, Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0, dalam Menemukan Kebenaran Hukum dalam era Post-Truth, Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke 7 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Metajuridika, Mataram, 2020

¹⁷ Ibid

peran positif bagi perkembangan bidang hukum atau tidak. Oleh karena itu, tidak salah jika ada gugatan terhadap eksistensi dan peran pendidikan tinggi hukum jika melihat kondisi hukum di Indonesia yang belum banyak berubah dari kondisi yang menyedihkan.¹⁸ Tolok ukur yang digunakan publik terhadap keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam mencetak aparatur penegak hukum yang profesional pada umumnya adalah tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Sarjana Hukum, khususnya aparatur penegak hukum. Semakin tinggi pelanggaran hukum oleh Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum maka semakin rendah tingkat keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam menghasilkan Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum yang profesional. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum, maka semakin tinggi keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional.

Dengan berkembangnya pendidikan hukum di Indonesia, maka perlu ditetapkan tujuan pendidikan hukum sesuai amanat undang-undang pendidikan tinggi, meskipun sampai sekarang tidak ada rumusan kesepakatan tentang tujuan pendidikan hukum dari masing-masing institusi pendidikan tinggi hukum, baik Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, maupun Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum.¹⁹ Sedangkan prinsip pendidikan tinggi hukum yang ideal adalah pendidikan tinggi hukum mampu mengaplikasikan dan menerjemahkan aspek aksiologi dari pendidikan hukum secara utuh dan tepat.²⁰ Oleh karena itu, konsep dan arah kebijakan pendidikan tinggi hukum mesti dibenahi dan diarahkan pada peningkatan kapasitas (capacity building) calon Sarjana Hukum.

Dikotomi pendidikan hukum tersebut sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan keilmuan sekarang, dimana menurut Barda Nawawi Arief, tugas perguruan tinggi hukum tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (*professional law education*) untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional (termasuk kemahiran atau keterampilan hukum dalam bidang hukum positif), tetapi juga dituntut untuk mengemban tugas keilmuan/tugas akademik dan tugas nasional dalam melakukan upaya pengembangan dan pembaharuan hukum nasional. Dengan kata lain, tugas institusional dari perguruan tinggi hukum sebagai lembaga ilmiah tidak hanya mendidik calon S.H. untuk menguasai hukum positif atau *ius constitutum*, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan

¹⁸ Muhammad Ali Safaat, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, h. 21.

¹⁹ Hikmahanto Juwana, *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Jentera*, 2003, h. 89-94

²⁰ Titon Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 44

ilmu/ide/konsep/wawasan tentang *ius constituendum*.²¹

Sebagai respon terhadap kebutuhan kompetensi lulusan perguruan tinggi hukum di bidang keterampilan hukum, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mencoba menyandingkan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang keterampilan serta pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan struktur bidang pekerjaan setiap lulusan/sarjana. Wujud nyata tindak lanjut KKNI tersebut di atas, telah diakomodirnya mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (legal drafting) serta alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) pada beberapa perguruan tinggi, karena selama ini fokus perhatian akademik di perguruan tinggi hukum diarahkan pada keterampilan beracara di dalam pengadilan, sebagaimana pernyataan Peter Noll dalam bukunya *Gesetzbuungslehre* yang dikutip oleh Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ilmu hukum selama ini telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi.²²

Adapun deskripsi KKNI untuk Strata 1 (S.1) yang harus dipenuhi:²³

- 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- 2) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- 4) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Keempat tujuan pendidikan tinggi, dalam hal ini pendidikan tinggi hukum yang diharapkan KKNI hanya diarahkan pada kompetensi kelimuan secara teoretis (penstudi/ilmuwan) dan praktis (praktisi profesional) saja, namun belum menyentuh pembentukan karakter calon lulusan yang berintegritas dan bermoral baik.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, arah pendidikan tinggi hukum ke depan harus dapat mewadahi dua kelompok yaitu, para profesional (juris) sebagai pemain

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 154.

²² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Penerapannya*, Bandung Pustaka Setia, 2011, h. 142

²³ Lihat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

(medespeler) yang menyelesaikan kasus dengan menerapkan undang-undang, dan golongan penstudi atau ilmuwan hukum (toeschouwer) di mana mereka mengambil jarak dengan hukum dan lebih menekankan pada pencarian dan pencerahan.²⁴

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga harus menghadapkan mahasiswa-mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak, dan juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap terhadap suatu masalah yang dapat disebut suatu *problem solving attitude*. Selain ditentukan content keilmuan di bidang hukum, Sarjana Hukum dan aparatur penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya profesional dari sisi keilmuan saja, namun yang tidak kalah penting adalah memiliki idealisme, perilaku dan moral yang baik, jujur, berkeadilan, tanggung jawab, dan bijaksana. Selama ini komponen idealisme, moral, dan perilaku kurang mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Mata kuliah yang membahas moral sangat minim, hanya sekitar 4 (empat) SKS mata kuliah hukum yaitu etika profesi hukum dan filsafat hukum yang masing-masing 2 (dua) SKS. Sementara 4 (empat) SKS lagi mata kuliah umum yaitu Pancasila dan Agama

yang juga masing-masing hanya 2 (dua) SKS. Ironisnya pembelajaran nilai pada mata kuliah tersebut di atas dilakukan hanya sekedar pembelajaran pengetahuan nilai, bukan pembelajaran untuk menginternalisasikan nilai.

Padahal pendidikan hukum harusnya dilandasi oleh sistem nilai yang kuat, mengingat nilai hukum yang menjadi tujuan akhir penegak hukum adalah nilai yang paling luhur dan tinggi derajatnya dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai seperti nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kebijaksanaan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai-nilai positif lainnya sangat diperlukan dalam pendidikan tinggi hukum, karena internalisasi nilai-nilai itulah yang akan membentuk karakter penegak hukum yang idealis dan profesional. Aparatur penegak hukum yang tidak memiliki landasan nilai-nilai kebaikan yang kuat di dalam dirinya, akan mudah terseret pada perilaku korup.

Dunia hukum (praktisi dan khususnya akademisi) sudah sewajarnya terbuka terhadap sumbangan sains dan teknologi. Alasannya adalah, pertama, adanya dorongan kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan program reformasi hukum. Pada umumnya di seluruh dunia problem yang dihadapi masyarakat terkait proses judicial adalah keterlambatan, ketiadaan akses dan korupsi. Teknologi informasi (TI) dapat didayagunakan untuk mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Masa kelam proses peradilan di mana

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. xiii.

nepotisme, kolusi dan korupsi menggerogoti wibawa pengadilan, tidak boleh terulang lagi. Teknologi Informasi juga dibutuhkan dalam proses pembuktian di pengadilan melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video konferensi untuk saksi, dan penyimpanan file. Pendeknya semua proses pengambilan keputusan di persidangan membutuhkan dukungan TI.²⁵

Kedua, pergeseran dan perubahan sosial-ekonomi besar-besaran terjadi ketika satu juta pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan oleh artificial intelligence atau robotic. Termasuk pekerjaan yang terancam hilang adalah profesi hukum seperti notaris dan advokat. Firma-firma hukum besar akan runtuh karena korporasi tidak mau lagi bersedia dan perlu membayar mahal jasa informasi hukum yang tergantikan oleh aplikasi digital. Sementara itu, firma hukum yang kecil akan bergabung. Sebaliknya, 1,7 juta profesi baru akan lahir. Apakah kita yang bekerja di dunia hukum sanggup menerima tantangan ini dengan keterbukan dan inisiatif baru?²⁶

Terdapat hubungan era tantara pendidikan tinggi hukum dengan keberadaan filsafat hukum sebagai salah satu mata kuliah yang diberikan. Proses dan produk yang dikotomis antara kompetensi profesional praktis dan teoritik paradigmatik sejatinya dapat dijelaskan dalam konteks filsafat hukum ini. Titik temunya adalah ketika pendidikan tinggi

hukum itu tidak saja mengajarkan tentang ilmu terapan praktek hukum yang sifatnya normative dan dogmatic lebih tetapi juga mengajarkan tentang esensi moralitas atau etika, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hubungan tersebut juga dapat menjelaskan kegelisahan aspek praktik dalam hukum yang juga senantiasa dikotomis antara kepastian dan keadilan. Pada ranah kepastian maka ditemukannya AI akan sangat membantu dalam proses-proses *due diligent procedure* maupun membantu dalam menelaah sebuah kasus tertentu. Tetapi jika dikaitkan dengan konteks moral dan keadilan AI tidak dirancang untuk memiliki sensitivitas untuk itu. Sehingga dalam proses berhukum filsafat hukum memegang peran penting dalam menanamkan nilai moral dan keadilan yang diinternalisasi baik dalam proses pendidikan hukum maupun dalam lapangan profesional hukum praktik. Dengan peran filsafat hukum itulah maka pendidikan hukum tidak akan mengalami 'kekeringan' dan memiliki makna, dalam menghadirkan kesejahteraan bagi manusia. Karena sejatinya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. AI hanya sebagai instrumen dalam membantu atau mempermudah dalam berhukum namun ruh hukum yang didalamnya terdapat moralitas/etika dan keadilan hanya bisa dijalankan oleh manusia-manusianya.

Kesimpulan

Kendati keberadaan *Artificial Intelligence/Artificial Legal Intelegence* itu

²⁵ Sulistyowati.loc cit

²⁶ Sulistyowati loc cit

memiliki banyak sekali manfaat, namun seiring dengan itu juga beresiko mendatangkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Aspek yang tidak mungkin ditutup dari *artificial intelligence/artificial legal intelligence* adalah pada faktor kesadaran sosial, aspek moralitas, etika dan keadilan. Sebagai *agent of machine* AI hanyalah instrumen/alat yang sangat berbeda dengan manusia dengan segala akal budinya. Hal ini tentu erat kaitannya dengan filsafat hukum dimana salah satu kajiannya adalah berkaitan dengan filsafat moral atau etika dan keadilan. Sepanjang sebuah hukum itu dilihat secara komprehensif baik kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka sepanjang itulah eksistensi filsafat hukum tetap terjaga meskipun ditengah perkembangan *agent of machine* seperti halnya AI/ALI.

Pandangan komprehensif dalam melihat hukum baik dalam konteks kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dilandasi oleh aspek moral akan menghilangkan dikotomi antara pendekatan praktik dan pendekatan teoritik. Hal tersebut karena keduanya tidak bisa dipisahkan dalam kerangka pengembangan hukum itu sendiri baik *in abstracto* maupun *in concreto*. Filsafat hukum memegang peranan penting sebagai basis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pendidikan hukum ditengah munculnya *Artificial Intelligence/Artificial Legal Intelligence* di era disrupsi ini. Dengan begitu hukum baik dalam rana *in abstracto* maupun *in concreto* tidak akan kehilangan ruhnya sebagai sarana dalam mensejahterakan manusia.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Budiharto, Widodo dkk, 2014, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, Yogyakarta, Andi
- D. Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hawking, Stephen. 2017. *Comments: The Ethics of Artificial Intelligence. Dalam Antonio M. Battro dan Stanislas Dehaene (eds). Power and Limits of Artificial Intelligence*. Vatican: Pontificia Academia Scientiarum, Libreria Editrice Vaticana
- Irianto, Sulistyowati, 2020 Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0, dalam Menemukan Kebenaran Hukum dalam era Post-Truth, Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke 7 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Metajuridika, Mataram, 2020
- Juwana, Hikmahanto, 2003, *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Jentera
- Kurnia, Titon Slamet, dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- L. Rasjidi, 1984, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, Bandung, Remadja Karya CV
- Mahadi, 1991, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumnus
- Pabubung, "Michael Reskiantio. 2021. Human Dignity Menurut Yohanes Paulus

II dan Relevansi terhadap Kecerdasan Buatan (AI)". *Jurnal Teologi. Vol. 10, No. 1*

Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Penerapannya*, Bandung Pustaka Setia

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing

Safaat, Muhammad Ali, 2015, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press

T Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Teknologi Kecerdasan
<https://www.suara.com/tekno/2019/01/11/105000/teknologi-kecerdasan-buatan-inimampu-deteksi-alzheimer-lebih-cepat>, diakses 14 Januari 2020

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.